ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MORAL HAZARD NASABAH DALAM PENUNDAAN PEMBAYARAN PEMBIYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI NUSA BERLIAN KAJEN



REDO APRIYANTO
NIM : 10222047

2026

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MORAL HAZARD NASABAH DALAM PENUNDAAN PEMBAYARAN PEMBIYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI NUSA BERLIAN KAJEN



REDO APRIYANTO
NIM : 10222047

2026

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MORAL HAZARD NASABAH DALAM PENUNDAAN PEMBAYARAN PEMBIYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI NUSA BERLIAN KAJEN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

REDO APRIYANTO
NIM : 10222047

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDUHRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MORAL HAZARD NASABAH DALAM PENUNDAAN PEMBAYARAN PEMBIYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI NUSA BERLIAN KAJEN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

REDO APRIYANTO
NIM : 10222047

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDUHRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REDO APRIYANTO

NIM : 10222047

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Moral Hazard Nasabah Dalam Penundaan Pembayaran Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Nusa Berlian Kajen

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Oktober 2026

Yang Menyatakan,



REDO APRIYANTO

NIM. 10222047

NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.

GTA Seroja II No. 25 RT.08/RW.04, Tanjung, Tirto, Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Redo Apriyanto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : REDO APRIYANTO

NIM : 10222047

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Moral Hazard Nasabah Dalam Penundaan Pembayaran Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Nusa Berlian Kajen

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 9 Oktober 2026

Pembimbing,

Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.

NIP. 197701232003121001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Redo Apriyanto
NIM : 10222047
Program Studi :Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Moral Hazard Nasabah dalam Penundaan Pembiyaan Murabahah Pada Koperasi Nusa Berlian Kajen

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.
NIP. 197701232003121001
Dewan penguji

Penguji I

Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP.198705112023212043

Pekalongan, 21 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 196505062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
....ـَيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
.....ـَوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ىَ...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيْلَ qīla
- قَوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t"
2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبِرُّ Al-Birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh :

- اللَّهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Karyatno dan Ibu Khujaemah yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik kepada peneliti.
2. Saudara Kandung saya Didi Supriyono dan kedua keponakan saya yang mendukung saya dalam proses studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terimakasih telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik.
3. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama saya skripsi.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah mengarahkan penulis dari awal perkuliahan sampai akhir.
5. Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah K.H. Ahmad Muzaki beserta seluruh keluarganya dan Jajaran Dewan Asatidz yang saya harapkan berkah, ridho dan manfaat ilmunya
6. Pihak KSPPS Nusa Berlian dan nasabah pelaku UMKM Kecamatan Kajen yang telah banyak membantu dalam memperoleh datayang saya perlukan
7. Keluarga Besar Sharia Economic Law yang telah membersamai selama masa perkuliahan
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terima kasih.
9. Terakhir, penulis mempersembahkan skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya kapan wisuda?kapan skripsimu selesai?kpan lulus?Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati berbagai proses. Terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan dan bukanlah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang diukur dari cepat wisudanya. Bukankah sebaik – baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan entah itu tepat waktu maupun tidak

MOTTO

اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ

‘’Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.’’

[26:62]

ABSTRAK

Penundaan pembayaran angsuran oleh nasabah dapat mengganggu perputaran dana dan kesehatan keuangan lembaga keuangan syariah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, penundaan pembayaran utang oleh pihak yang mampu dipandang sebagai kezaliman, sedangkan pihak yang kesulitan wajib diberi kelonggaran. Persoalan ini ditemukan di Koperasi Nusa Berlian Kajen, ketika dua nasabah pembiayaan murabahah terlambat membayar angsuran padahal usahanya masih berjalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penundaan pembayaran, mengidentifikasi faktor penyebab moral hazard, dan menganalisis perilaku tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah. Hasilnya diharapkan memperkaya kajian moral hazard nasabah dan menjadi bahan evaluasi bagi koperasi dalam memperkuat pengawasan pembiayaan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Koperasi Nusa Berlian Kajen. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan bagian marketing koperasi dan dua nasabah yang terlambat membayar, serta observasi dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI, buku, dan jurnal ilmiah. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan teori keabsahan akad murabahah, teori moral hazard, teori larangan menunda pembayaran utang, dan teori force majeure.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan terjadi setelah akad disepakati dan pembiayaan dicairkan, dan koperasi menanganinya melalui komunikasi dan penagihan secara kekeluargaan. Faktor yang melatarbelakangi moral hazard berasal dari internal nasabah, yaitu kemampuan mengelola pendapatan, ketepatan menentukan prioritas dana, serta karakter dan itikad memenuhi akad, dan dari eksternal, yaitu pengawasan koperasi setelah pembiayaan yang masih perlu diperkuat. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, penundaan yang disengaja oleh nasabah mampu termasuk mathlul ghani, yaitu kezaliman yang bertentangan dengan amanah dan kewajiban memenuhi akad, sehingga dapat dikenai sanksi ta'zir sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Nasabah RM menunjukkan indikasi moral hazard, sedangkan nasabah MY belum terbukti karena keterlambatannya berkaitan dengan kebutuhan keluarga sehingga perlu diberi kelonggaran.

Kata Kunci: Moral Hazard, Pembiayaan Murabahah, Penundaan Pembayaran, Hukum Ekonomi Syariah, Koperasi Syariah.

ABSTRACT

Delayed installment payments can disrupt fund circulation and the financial health of Islamic financial institutions. In Sharia Economic Law, a capable debtor who postpones payment commits injustice, whereas a debtor in hardship must be given leniency. This problem was found at Koperasi Nusa Berlian Kajen, where two murabahah financing customers fell behind on installments although their businesses were still running. This study aims to analyze the practice of payment delays, identify the factors behind moral hazard, and analyze this behavior from the perspective of Sharia Economic Law. It is expected to enrich the study of customer moral hazard and help the cooperative strengthen supervision.

This is empirical legal research with a qualitative approach, conducted at Koperasi Nusa Berlian Kajen. Primary data were collected through interviews with the cooperative's marketing officer and two customers who had delayed payments, along with observation and documentation. Secondary data came from the Qur'an, hadith, the Compilation of Sharia Economic Law, DSN-MUI fatwas, books, and journals. The data were analyzed descriptively using theories of murabahah contract validity, moral hazard, the prohibition of delaying debt payment, and force majeure.

The findings show that the delays occurred after the financing was disbursed and were handled by the cooperative through family-style communication and collection. Moral hazard is driven by internal factors, namely the customer's ability to manage income, accuracy in prioritizing funds, and good faith in fulfilling the contract, and by an external factor, namely post-financing supervision, which still needs strengthening. Under Sharia Economic Law, deliberate delay by a capable customer constitutes mathlul ghani, an injustice violating trust and contractual duty, and may be sanctioned with ta'zir under DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Customer RM showed indications of moral hazard, whereas it was not proven for customer MY, whose delay stemmed from family needs and calls for leniency.

Keywords: Moral Hazard, Murabahah Financing, Payment Delay, Sharia Economic Law, Islamic Cooperative.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat- Nya, skripsi ini telah selesai. skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Khafid Abadi, M.H.I. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Jumailah, M.S.I. selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.
5. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, Oktober 2026

Redo Apriyanto

DARTAR ISI

JUDUL i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
NOTA PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN v
PERSEMBAHAN xi
MOTTO xii
ABSTRAK xiii
KATA PENGANTAR xv
DARTAR ISI xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Kerangka Teoritik 6
F. Penelitian yang Relevan 13
G. Metode Penelitian 18
H. Sistematika Penulisan 21

BAB II PENUNDAAN PEMBAYARAN HUTANG DAN MORAL HAZARD 24
A. Larangan Menunda Pembayaran Hutang 24
B. Moral Hazard 29

BAB III PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI NUSA BERLIAN KAJEN 37
A. Gambaran Umum Koperasi Nusa Berlian Kajen 37
B. Gambaran Umum Penundaan Pembayaran pembiyaan Murabahah di Koperasi Nusa Berlian Kajen 39

C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Moral Hazard dalam Penundaan Pembayaran Pembiayaan Murabahah 45

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MORAL HAZARD NASABAH DALAM PENUNDAAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI NUSA BERLIAN KAJEN 48
A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penundaan Pembiyaan Murabahah oleh Nasabah di Koperasi Nusa Berlian Kajen..... 48
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Moral Hazard Nasabah dalam Penundaan Pembayaran Pembiyaan Murabahah Pada Koperasi Nusa Berlian kajen 50

BAB V 53
PENUTUP 53
A. Kesimpulan..... 53
B. Saran..... 54

DAFTAR PUSTAKA 56
Lampiran-Lampiran..... 62
Transkrip Wawancara 1: Nasabah MY 65
Transkrip Wawancara 2: Nasabah RM..... 65

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pelunasan utang dipandang sebagai kewajiban yang memiliki posisi fundamental. Kewajiban tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan hukum perjanjian, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual. Islam memandang pemenuhan kewajiban pembayaran sebagai perwujudan nilai-nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, serta keadilan yang harus diterapkan dalam setiap bentuk aktivitas muamalah.[1] Dalam prinsip fiqh muamalah, setiap akad yang telah disepakati wajib dipenuhi oleh para pihak sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum.[2]

Kewajiban tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas transaksi ekonomi, melindungi kepentingan para pihak, serta menciptakan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penundaan pembayaran utang tanpa alasan yang sah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan mengganggu keseimbangan hubungan ekonomi.[3] Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kepatuhan nasabah terhadap jadwal pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan keberlangsungan operasional lembaga dan perlindungan terhadap dana anggota atau masyarakat yang dikelola.

Bahkan, Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 secara tegas menjelaskan bahwa nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk ta'zir untuk menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Fatwa tersebut menunjukkan bahwa syariah tidak hanya menekankan hak nasabah sebagai penerima pembiayaan, tetapi juga mengatur kewajiban yang

[1] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2023), 87.

[2] Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 112.

[3] Wahidullah dan Fitriyani, "Penerapan Sanksi Bagi Nasabah di BSI KCP Jepara 1 Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000," *Journal of Sharia Economics and Finance* 2, no. 2 (2024): 213.

harus dilaksanakan secara konsisten demi terwujudnya prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, pelunasan utang dalam sistem ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kontraktual semata, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral yang memiliki implikasi terhadap keberlangsungan hubungan sosial, perlindungan hak-hak pihak lain, serta terwujudnya tujuan syariah (maqashid al-syariah) dalam bidang ekonomi. Salah satu bentuk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah, adalah akad murabahah. Akad ini merupakan transaksi jual beli di mana penjual menginformasikan harga pokok barang dan margin keuntungan kepada pembeli secara transparan, kemudian pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan. Karakteristik murabahah yang memberikan kepastian harga dan jumlah angsuran menjadikan akad ini banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap sederhana dan mudah dipahami. Namun, di balik kemudahan tersebut, praktik pembiayaan murabahah tidak terlepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah terjadinya penundaan pembayaran oleh nasabah.[4]

Fenomena tersebut juga ditemukan pada Koperasi Nusa Berlian Kajen sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan pembiayaan berbasis syariah. Berdasarkan data sementara yang diperoleh dari Koperasi Nusa Berlian Kajen, terdapat dua nasabah pembiayaan murabahah yang mengalami penundaan pembayaran angsuran. Nasabah pertama, tercatat mengalami keterlambatan pembayaran selama beberapa bulan, meskipun kegiatan usahanya masih berjalan dan kondisi ekonominya dinilai masih memungkinkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Sementara itu, nasabah kedua, juga mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran meskipun masih memiliki sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya. Terhadap kedua nasabah tersebut, pihak koperasi telah melakukan berbagai upaya persuasif untuk mendorong penyelesaian kewajiban, mulai dari pemberitahuan secara lisan dan penyelesaian secara kekeluargaan.

Namun, berdasarkan data sementara yang diperoleh, kedua nasabah tersebut belum sepenuhnya menunjukkan itikad untuk

[4] Muhammad Ryan Fahlevi dan Thoyibatun Nisa, "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): hal.65.

menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan dugaan moral hazard nasabah dalam penundaan pembayaran pembiayaan murabahah serta tinjauannya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.[5]

Apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka tidak hanya memengaruhi kesehatan keuangan koperasi, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan anggota terhadap pengelolaan lembaga. Padahal, koperasi syariah dibangun atas asas kekeluargaan, kepercayaan, dan tolong-menolong (*ta'awun*), sehingga setiap tindakan yang menghambat hak anggota lain untuk memperoleh manfaat pembiayaan pada dasarnya bertentangan dengan semangat ekonomi syariah itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan penundaan pembayaran pembiayaan murabahah perlu dikaji secara lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan dampaknya terhadap keberlangsungan lembaga keuangan syariah.

Fenomena penundaan pembayaran angsuran oleh nasabah yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya dapat dikategorikan sebagai bentuk *moral hazard*. *Moral hazard* merupakan perilaku yang muncul setelah adanya hubungan kontraktual, yaitu ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan karena merasa memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa harus menanggung risiko yang besar.

Dalam pembiayaan murabahah, perilaku seperti ini dapat terlihat ketika nasabah sengaja menunda pembayaran angsuran meskipun kondisi keuangannya memungkinkan untuk membayar tepat waktu. Tidak jarang pula dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kewajiban justru dialihkan terlebih dahulu untuk kepentingan lain. Bahkan, dalam beberapa kasus, nasabah juga memberikan informasi yang kurang sesuai mengenai kondisi keuangannya atau menunjukkan itikad yang kurang baik dalam menyelesaikan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam akad.[6]

[5]Wawancara dengan Muhammad Arkham Amd. , Staf Koperasi Nusa Berlian Kajen, wawancara melalui WhatsApp, 12 Juni 2026.

[6] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 107–110.

Kondisi tersebut dapat dipahami melalui Teori *Moral Hazard* yang menjelaskan bahwa setelah suatu perjanjian dibuat, selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mengubah perilakunya karena tindakan yang dilakukan tidak sepenuhnya dapat diawasi oleh pihak lainnya. Situasi inilah yang membuka peluang munculnya perilaku oportunistik.[7]

Dalam pembiayaan murabahah, koperasi tidak selalu memiliki informasi yang lengkap mengenai perkembangan kondisi ekonomi maupun kemampuan pembayaran nasabah setelah dana pembiayaan dicairkan. Keterbatasan tersebut membuat tindakan penundaan pembayaran sering kali baru diketahui setelah mulai menimbulkan dampak terhadap kelancaran pembiayaan. Akibatnya, koperasi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan pengawasan dan penagihan, menghadapi meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah, serta menanggung terganggunya perputaran dana yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas keuangan lembaga.[8]

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perilaku tersebut tidak sekadar mencerminkan pengingkaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam akad, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang menjadi landasan setiap transaksi syariah. Dengan demikian, penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya dapat dikategorikan sebagai bentuk *ẓulm*, karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi koperasi maupun pihak-pihak lain yang mempunyai hak atas dana yang dikelola.[9]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Moral Hazard Nasabah dalam Penundaan Pembayaran Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Nusa Berlian Kajen" menjadi penting dan relevan untuk dilakukan.

[7] Paul Krugman dan Maurice Obstfeld, *International Economics: Theory and Policy*, 9th ed. (Boston: Pearson Education, 2012), hlm. 563–565. *(atau gunakan literatur ekonomi yang membahas moral hazard)*.

[8] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 321–325.

[9] Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 109–114.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penundaan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh nasabah pada Koperasi Nusa Berlian Kajen?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penundaan pembiayaan murabahah pada Koperasi Nusa Berlian Kajen?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap moral hazard nasabah dalam penundaan pembayaran pembiayaan murabahah pada Koperasi Nusa Berlian Kajen?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis praktek penundaan pembiyaan murabahah yang di lakukan oleh nasabah pada Koperasi Nusa Berlian Kajen.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya penundaan pembiyaan murabahah pada Koperasi Nusa Berlian Kajen.
3. Menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap moral hazard nasabah dalam penundaan pembayaran pembiayaan murabahah pada Koperasi Nusa Berlian Kajen.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

 Secara teoritis, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Fokus pada analisis moral hazard nasabah dalam konteks penundaan pembayaran pembiayaan syariah diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada, terutama mengingat keterbatasan studi yang secara spesifik membahas konsep ini dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia.[10]Kajian ini akan memperdalam pemahaman mengenai dinamika penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menghadapi tantangan perilaku nasabah, serta menguji validitas teori-teori terkait risiko moral dalam konteks spesifik Koperasi Nusa Berlian Kajen.[11] Penelitian ini juga dapat memperluas diskursus akademis mengenai bagaimana kerangka Hukum Ekonomi Syariah, termasuk interpretasi fatwa DSN- MUI, dapat diterapkan secara efektif dalam praktik pembiayaan. [12] Hasil

[10] Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023* (Jakarta: OJK, 2023).

[11] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, edisi revisi (Depok: Rajawali Pers, 2022).

[12] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran* (ditinjau kembali dalam praktik 2022–2024).

penelitian dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut bagi para akademisi dan peneliti dalam mengembangkan model-model mitigasi risiko yang lebih adaptif dan sesuai dengan realitas sosial ekonomi masyarakat Indonesia.[13]

2. Kegunaan Praktis
 a. Bagi Koperasi Nusa Berlian Kajen

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih tajam mengenai akar permasalahan penundaan pembayaran pembiayaan yang disebabkan oleh moral hazard nasabah. Temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk merancang strategi intervensi yang lebih efektif, baik dalam aspek edukasi nasabah, penyempurnaan proses akad, maupun perbaikan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang sesuai dengan prinsip syariah.[14] Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan keuangan koperasi dan penguatan kepercayaan anggota.[15]

 b. Bagi nasabah Koperasi Nusa Berlian Kajen

 Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai konsekuensi dari perilaku menunda pembayaran kewajiban pembiayaan, baik dari sisi etika syariah maupun dampak finansial terhadap diri sendiri dan koperasi. [16] Pemahaman yang lebih baik diharapkan dapat mendorong nasabah untuk senantiasa memegang teguh prinsip amanah dan memenuhi kewajibannya tepat waktu, demi keberlangsungan ekosistem keuangan syariah yang sehat.[17]

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Keabsahan Akad Murabahah

 Keabsahan akad dalam Hukum Ekonomi Syariah merupakan dasar untuk menentukan apakah suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi ketentuan syariah dan dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad dipahami sebagai

[13] Bank Indonesia, *Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025–2030* (Jakarta: BI, 2024).

[14] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).

[15] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2024* (Jakarta: OJK, 2024).

[16] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, edisi terbaru 2022).

[17] Bank Indonesia, *Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025–2030* (Jakarta: BI, 2024).

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. [18] Oleh karena itu, suatu akad harus dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak serta memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Menurut KHES, rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.[19] Para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Objek akad juga harus memenuhi ketentuan syariah, sedangkan kesepakatan harus dilakukan secara sukarela dan tidak didasarkan pada paksaan, kekeliruan, atau penipuan. [20] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan akad tidak hanya dilihat dari adanya kesepakatan secara formal, tetapi juga dari terpenuhinya ketentuan mengenai pihak, objek, dan proses terbentuknya akad.

Dalam akad murabahah, ketentuan mengenai keabsahan akad juga mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah**.** Fatwa tersebut menetapkan bahwa dalam murabahah, bank atau lembaga pembiayaan harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga tersebut sendiri, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan harga beli ditambah keuntungan yang disepakati.[21] Harga barang dan keuntungan harus diberitahukan kepada nasabah secara jelas. Nasabah kemudian membayar harga tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Berdasarkan ketentuan tersebut, keabsahan akad murabahah dapat dilihat dari beberapa unsur penting, yaitu adanya para pihak yang melakukan akad, adanya barang yang menjadi objek murabahah, adanya kejelasan harga pokok dan margin keuntungan, serta adanya kesepakatan mengenai cara dan jangka waktu pembayaran**.** Akad juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan dan tidak mengandung unsur yang

[18] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II tentang Akad, Pasal 20 angka 1

[19] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 22.

[20] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 23–25.

[21] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*, bagian pertama tentang Ketentuan Umum Murabahah.

bertentangan dengan syariah. Dengan demikian, transparansi mengenai harga pokok, margin keuntungan, serta kewajiban pembayaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan akad murabahah.

Selanjutnya, setelah akad murabahah dinyatakan sah, para pihak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi akad. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan KHES mengenai kewajiban memenuhi akad, bahwa akad yang telah disepakati mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. [22] Dalam pembiayaan murabahah, nasabah memiliki kewajiban untuk memenuhi

2. Teori Moral Hazard

Teori moral hazard pada dasarnya menjelaskan perubahan perilaku seseorang yang terjadi setelah terbentuknya suatu hubungan kontraktual, terutama ketika tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak sepenuhnya dapat diketahui ataupun dikontrol oleh pihak lainnya. Dalam konteks pembiayaan, moral hazard dapat terlihat ketika nasabah yang telah menerima fasilitas pembiayaan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Keadaan tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya ketidakseimbangan informasi, keterbatasan dalam proses pengawasan, maupun peluang bagi salah satu pihak untuk mengutamakan kepentingannya sendiri.[23]

Pada pembiayaan murabahah, hubungan hukum antara koperasi dan nasabah lahir melalui akad yang menetapkan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Koperasi memiliki kewajiban untuk menyalurkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan akad, sedangkan nasabah harus melaksanakan pembayaran angsuran berdasarkan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Persoalan moral hazard dapat timbul apabila setelah memperoleh pembiayaan, nasabah tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana mestinya, terlebih apabila keterlambatan tersebut dilakukan secara sengaja meskipun nasabah pada kenyataannya memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.[24]

[22] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 21 huruf b.

[23] Frederic S. Mishkin and Stanley Eakins, *Financial Markets and Institutions*, 10th ed. (Harlow: Pearson, 2024), 65–66.

[24] International Monetary Fund, "Information Asymmetries in Developing

Dalam penelitian ini, setiap bentuk keterlambatan pembayaran tidak secara langsung dikategorikan sebagai moral hazard. Kondisi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi, kehilangan sumber pendapatan, ataupun keadaan lain yang menyebabkan ketidakmampuan membayar perlu dibedakan dari keadaan ketika nasabah memiliki kemampuan untuk membayar, tetapi dengan sengaja menunda pembayaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Pembedaan tersebut diperlukan karena keterlambatan yang timbul akibat ketidakmampuan memiliki karakter yang berbeda dengan penundaan yang dilakukan secara sadar dan disengaja.[25]

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, moral hazard yang diwujudkan melalui tindakan menunda pembayaran dapat dikaitkan dengan kewajiban memenuhi akad (*wafa' bil 'uqud*), serta prinsip amanah, kejujuran, dan itikad baik. Kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad pada dasarnya mengikat para pihak untuk menjalankan kewajiban masing-masing. Oleh sebab itu, nasabah yang mempunyai kemampuan membayar tetapi secara sengaja menunda pelaksanaan kewajibannya dapat dipandang tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dan tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak koperasi.[26]

Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, yang memberikan ketentuan mengenai nasabah yang mempunyai kemampuan membayar tetapi dengan sengaja melakukan penundaan. Dalam kondisi demikian, nasabah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, fatwa tersebut menjadi salah satu landasan normatif untuk membedakan keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh ketidakmampuan dengan tindakan menunda pembayaran yang dilakukan secara sengaja.[27]

Country Financing," *IMF Working Paper* 94/79 (1994).

[25] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

[26] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), Pasal 21 huruf b.

[27] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

Dalam penelitian "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Moral Hazard Nasabah dalam Penundaan Pembayaran Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Nusa Berlian Kajen", teori moral hazard digunakan sebagai landasan untuk mengkaji perilaku nasabah dalam melakukan penundaan pembayaran, faktor yang melatarbelakangi munculnya perilaku tersebut, serta kondisi yang dapat membuka peluang terjadinya moral hazard dalam hubungan pembiayaan murabahah. Hasil analisis terhadap perilaku tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan KHES dan Fatwa DSN-MUI guna mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Hukum Ekonomi Syariah.[28]

3. Teori Larangan Menunda Membayar Utang Dalam HES

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kewajiban membayar utang merupakan tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh pihak yang memiliki tanggungan berdasarkan waktu serta ketentuan yang telah disepakati. Persoalan utang-piutang tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan nilai amanah, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Atas dasar tersebut, seseorang yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tidak sepatutnya menunda pembayaran tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh ketentuan syariah.[29]

Landasan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban utang salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 280. Ayat tersebut memberikan ketentuan mengenai keadaan orang yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."* (QS. Al-Baqarah **[**2]: 280).[30]

[28] Frederic S. Mishkin and Stanley Eakins, *Financial Markets and Institutions*, 10th ed., 65–66; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000*, Ketentuan Umum angka 1–4.

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 177–178.

[30] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 280

Kandungan ayat tersebut memperlihatkan bahwa syariah memberikan perlakuan yang berbeda antara orang yang benar-benar berada dalam kesulitan dan pihak yang memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya. Bagi pihak yang mengalami kesulitan, diberikan kesempatan untuk memperoleh kelapangan sebelum kewajibannya dituntut. Sebaliknya, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi seseorang yang sebenarnya mempunyai kemampuan untuk membayar tetapi memilih menunda kewajibannya. Oleh sebab itu, kemampuan seseorang dalam memenuhi pembayaran menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai keterlambatan pembayaran menurut Hukum Ekonomi Syariah.[31]

Dasar lainnya dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang mengatur mengenai pencatatan transaksi utang-piutang yang mempunyai jangka waktu tertentu. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* **(**QS. Al-Baqarah [2]: 282).[32]

Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya menetapkan dan memperjelas kewajiban serta batas waktu dalam transaksi utang-piutang. Dalam pembiayaan murabahah, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui akad yang mencantumkan besaran kewajiban pembayaran, margin keuntungan, jangka waktu pembiayaan, dan jadwal angsuran yang telah disetujui oleh koperasi dan nasabah. Kejelasan mengenai hal-hal tersebut memberikan kepastian bagi para pihak mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga pembayaran dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan.[33]

Larangan melakukan penundaan pembayaran bagi orang yang mempunyai kemampuan juga memperoleh penegasan melalui hadis

[31] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 280.

[32] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 282. Ayat tersebut secara khusus mengatur utang-piutang untuk waktu tertentu dan pencatatannya.

[33] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 282.

:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه ـ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya:*Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah* ﷺ bersabda, *"Keterlambatan dalam membayar utang oleh orang kaya adalah kezaliman."* (HR. Al-Bukhari, no. 2400)[34]

Hadis tersebut secara tegas menunjukkan bahwa menunda pembayaran oleh pihak yang memiliki kemampuan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Dalam pembiayaan murabahah, ketentuan tersebut dapat digunakan untuk menilai perilaku nasabah yang telah menyepakati kewajiban pembayaran angsuran, tetapi secara sadar menunda pembayaran meskipun memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Keadaan tersebut harus dibedakan dari nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi dan benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.[35]

Prinsip mengenai kewajiban memenuhi kesepakatan juga memiliki kesesuaian dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam KHES, akad menjadi dasar yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Setelah akad disepakati, para pihak berkewajiban menjalankan isi akad sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pembiayaan murabahah, salah satu kewajiban nasabah adalah membayarkan angsuran berdasarkan jumlah dan waktu yang tercantum dalam akad. Pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab terhadap kesepakatan sekaligus mencerminkan penerapan prinsip itikad baik dalam hubungan hukum para pihak.[36]

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai tindakan menunda pembayaran terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Fatwa tersebut memberikan pembedaan antara

[34] Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab *al-Istiqradh wa Ada' al-Duyun wa al-Hajr wa al- Taflis*, Bab *Mathl al-Ghani Zhulm*, hadis no. 2400.

[35] Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Istiqradh wa Ada' al-Duyun, hadis no. 2400.

[36] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), Pasal 21 huruf b.

nasabah yang memang tidak mempunyai kemampuan membayar dengan nasabah yang sebenarnya mampu tetapi sengaja menunda pelaksanaan kewajibannya. Terhadap nasabah yang mempunyai kemampuan dan dengan sengaja melakukan penundaan, lembaga keuangan syariah diperbolehkan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek kemampuan dan unsur kesengajaan menjadi pertimbangan dalam menentukan hukum terhadap keterlambatan pembayaran.[37]

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, teori larangan menunda pembayaran utang dalam Hukum Ekonomi Syariah digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk mengkaji pelaksanaan kewajiban pembayaran nasabah pada pembiayaan murabahah. Teori ini membantu membedakan keterlambatan yang timbul karena nasabah memang tidak mampu membayar dengan tindakan menunda yang dilakukan secara sengaja oleh nasabah yang sebenarnya memiliki kemampuan. Selanjutnya, perilaku tersebut dikaji berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, ketentuan KHES, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 untuk menentukan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah.[38]

F. Penelitian yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam, peneliti melakukan analisa preliminer dari literatur ilmiah yang relevan. Penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti, beberapa diantaranya sebagai berikut:

Pertama, karya ilmiah berjudul "Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia" oleh Rahardiansyah, Purnamaputra, Dhea, dan Wilujeng (2023).[39] Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk moral hazard yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan mudharabah serta strategi mitigasi yang diterapkan oleh bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral hazard muncul akibat asimetri

[37] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), Ketentuan Umum angka 1–5.

[38] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 21 huruf b; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000*, Ketentuan Umum angka 1–5.

[39] Risal Fadhil Rahardiansyah dkk., "Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Al-Muhasib: Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2023.

informasi dan lemahnya pengawasan pasca akad. Penelitian ini relevan karena menegaskan bahwa perilaku penundaan kewajiban oleh nasabah merupakan masalah empiris yang nyata dalam praktik lembaga keuangan syariah. Perbedaannya dengan penelitian saya, penelitian tersebut dilakukan pada pembiayaan mudharabah di perbankan syariah dan berfokus pada strategi mitigasi, sedangkan penelitian saya membahas pembiayaan murabahah di koperasi syariah, yaitu Koperasi Nusa Berlian Kajen, dengan menganalisis praktik penundaan angsuran, faktor penyebabnya, serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, karya ilmiah berjudul "Analisis Perilaku Moral Hazard dan Adverse Selection pada Agency Problem di Pembiayaan Musyarakah" oleh Abdillah, Imsar, dan Jannah (2023).[40] Penelitian ini menemukan bahwa moral hazard terjadi ketika nasabah tidak menjalankan kewajiban sesuai akad meskipun memiliki kemampuan finansial. Studi ini menekankan pentingnya monitoring dan penguatan komitmen akad. Relevansinya terletak pada kesamaan fokus perilaku nasabah yang menyimpang dari prinsip amanah dalam pembiayaan syariah. Perbedaannya dengan penelitian saya, penelitian tersebut menggunakan kerangka agency problem dan adverse selection pada akad musyarakah, sedangkan penelitian saya menggunakan teori moral hazard, teori larangan menunda pembayaran utang (mathlul ghani), dan teori keabsahan akad pada akad murabahah.

Ketiga, karya ilmiah berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI tentang Sanksi Nasabah Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Syariah" oleh Dewi, Fakhrina, dan Qiptiyah (2024).[41] Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi sesuai fatwa DSN-MUI mampu menekan tingkat keterlambatan pembayaran, namun masih menimbulkan persepsi negatif dari sebagian nasabah. Penelitian ini relevan karena menyoroti hubungan antara sanksi syariah dan perilaku pembayaran nasabah. Perbedaannya dengan penelitian saya, penelitian tersebut menilai

[40] P. A. Abdillah, I. Imsar, dan N. Jannah, "Analisis Perilaku Moral Hazard dan Adverse Selection pada Agency Problem di Pembiayaan Musyarakah PT Bank Sumut KCPSY Binjai," *As-Syirkah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2023.

[41] Dewi, M. R., A. Fakhrina, dan M. Qiptiyah, "Efektivitas Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI tentang Sanksi Nasabah Pembiayaan Bermasalah pada Produk BSI OTO," *El Hisbah: Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 4, No. 2, 2024.

efektivitas penerapan sanksi, sedangkan penelitian saya menganalisis terlebih dahulu apakah keterlambatan nasabah termasuk moral hazard atau keterbatasan ekonomi, sehingga dapat dibedakan nasabah yang layak diberi kelonggaran dari nasabah yang dapat dikenai sanksi.

Keempat, karya ilmiah berjudul "Mitigasi Wanprestasi melalui Taʿzīr dan Taʿwīdh di Lembaga Keuangan Syariah" oleh Bariyah (2024).[42] Penelitian ini menegaskan perbedaan fungsi taʿzīr sebagai sanksi disiplin dan taʿwīdh sebagai pengganti kerugian riil. Namun, ditemukan bahwa praktik di lapangan sering kali tidak membedakan keduanya secara jelas. Penelitian ini relevan dengan kajian hukum ekonomi syariah dalam menangani penundaan pembayaran pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taʿzīr efektif sebagai sanksi disiplin dan taʿwīdh sebagai ganti rugi riil untuk mitigasi moral hazard nasabah syariah, sehingga aplikatif bagi pembiayaan murabahah dalam penelitian yuridis empiris. Perbedaannya dengan penelitian saya, penelitian tersebut berfokus pada mekanisme sanksi, sedangkan penelitian saya berfokus pada praktik penundaan, faktor yang melatarbelakangi moral hazard, dan penilaian hukumnya pada kasus nasabah di Koperasi Nusa Berlian Kajen.

Kelima, karya ilmiah berjudul "Moral Hazard sebagai Problematika dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah" oleh Pratama dan Rahman (2024)[43] pada KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode hukum non-doktrinal (yuridis-empiris) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral hazard dalam pembiayaan murabahah terbagi dalam tiga bagian: pada awal pengajuan pembiayaan, pada tahap pelaksanaan akad, dan pada pasca pelaksanaan akad. Pemicu terjadi moral hazard karena faktor internal (ketidakhati-hatian BMT dalam analisis pembiayaan) dan faktor eksternal (karakter anggota dengan itikad tidak baik). Penelitian ini relevan karena objek penelitiannya adalah pembiayaan murabahah dan fokus pada moral hazard nasabah, sama seperti

[42]Siti Bariyah, "Mitigasi Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Murabahah melalui Mekanisme Taʿzīr dan Taʿwīdh (Studi Kasus BSI KCP Surabaya UINSA)," *Muslim Heritage*, Vol. X, No. X, 2024.

[43]Pratama dan Rahman, Moral Hazard sebagai Problematika dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah" *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 67.

penelitian yang akan saya lakukan. Perbedaannya dengan penelitian saya, penelitian tersebut memetakan moral hazard berdasarkan tahapan pembiayaan, sedangkan penelitian saya berfokus pada tahap pascaakad, yaitu penundaan pembayaran angsuran, dengan faktor internal berupa pengelolaan pendapatan, prioritas dana, dan karakter nasabah, serta faktor eksternal berupa pengawasan koperasi, dan dianalisis menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Keenam, karya ilmiah berjudul "Strategi Pencegahan Moral Hazard dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KC. Jakarta BSD" oleh Fauzi dan Hidayat (2023).[44] Penelitian ini menemukan bahwa moral hazard yang dilakukan nasabah atas pembiayaan murabahah berupa ketidaktaatan nasabah dalam menjalankan usaha yang dibiayai bank dengan ketentuan yang telah diperjanjikan, serta memberikan laporan yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Akibat pelanggaran perjanjian jual beli ini dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah. Penelitian ini relevan karena mengkaji spesifik moral hazard dalam pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah. Perbedaannya dengan penelitian saya, penelitian tersebut dilakukan di bank syariah dan berfokus pada strategi pencegahan serta penyimpangan penggunaan pembiayaan, sedangkan penelitian saya dilakukan di koperasi syariah dan berfokus pada penundaan angsuran oleh nasabah yang masih memiliki pendapatan usaha.

Ketujuh, karya ilmiah berjudul "Penerapan Ta'widh dan Ta'zir bagi Anggota dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" oleh Siti Nurhaliza (2024).[45] Penelitian ini mengkaji pelaksanaan ta'widh (ganti rugi karena keterlambatan) dan ta'zir (sanksi karena tidak memenuhi pembayaran) di koperasi syariah. Temuan menunjukkan bahwa KSPPS Khidmatul Ummah telah melaksanakan ta'widh dan ta'zir sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini relevan karena subjeknya adalah koperasi syariah (sama dengan Koperasi Nusa Berlian Kajen) dan mengkaji sanksi terhadap penundaan pembayaran dalam pembiayaan

[44] Siti Nurhaliza, "Penerapan Ta'widh dan Ta'zir bagi Anggota dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2024), hlm. 89.

[45] Siti Nurhaliza, "Penerapan Ta'widh dan Ta'zir bagi Anggota dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2024), hlm. 89.

murabahah. Perbedaannya dengan penelitian saya, penelitian tersebut menilai pelaksanaan ta'widh dan ta'zir, sedangkan penelitian saya mengkaji moral hazard sebagai perilaku nasabah beserta faktor penyebabnya, dan menunjukkan bahwa tidak setiap keterlambatan dapat dikategorikan sebagai moral hazard.

Kedelapan, karya ilmiah berjudul "Penyelesaian Wanprestasi UMKM dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Al-Yasini Gondang Wetan)" oleh Mokhammad Irfan Arif (2024).[46]Penelitian ini menemukan bahwa wanprestasi pada koperasi syariah disebabkan oleh menurunnya usaha UMKM, kesulitan pembayaran, dan kurangnya pemahaman anggota akan kewajiban akad murabahah. Penelitian ini relevan karena menggunakan sudut pandang hukum ekonomi syariah, objeknya pembiayaan murabahah, dan subjeknya koperasi syariah dengan permasalahan wanprestasi atau penundaan pembayaran yang sama dengan penelitian saya. Perbedaannya dengan penelitian saya, penelitian tersebut menitikberatkan penyebab wanprestasi pada menurunnya usaha dan kurangnya pemahaman anggota, sedangkan penelitian saya menemukan bahwa penundaan juga dapat terjadi pada nasabah yang usahanya masih berjalan, karena prioritas penggunaan dana, karakter nasabah, dan lemahnya pengawasan pascapembiayaan.

Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan, tidak ada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu lebih banyak meneliti problematika pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, atau berfokus pada sanksi dan strategi mitigasi, sedangkan penelitian ini mengkaji moral hazard nasabah dalam penundaan pembayaran pembiayaan murabahah di Koperasi Nusa Berlian Kajen. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis dua kasus nasabah (MY dan RM) yang membedakan keterlambatan akibat keterbatasan ekonomi dari moral hazard dengan menggunakan teori moral hazard, teori larangan menunda pembayaran utang (mathlul ghani), dan teori force majeure, serta berbeda pula pada subjek, objek, lokasi, teori, dan metode penelitian.

[46]Mokhammad Irfan Arif, "Penyelesaian Wanprestasi UMKM dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada KSPPS Al-Yasini Gondang Wetan)" (Skripsi, Universitas Yudharta Pasuruan, 2024), hlm. 76.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini memandang hukum sebagai norma yang berlaku sekaligus sebagai aturan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga menelaah pelaksanaannya dalam praktik. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam pembiayaan murabahah, terutama pada penanganan anggota yang menunda pembayaran angsuran. Dengan pendekatan tersebut, penelitian dapat menjelaskan kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik yang berlangsung di lapangan, termasuk berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena permasalahan penelitian memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap perilaku, pengalaman, dan alasan yang melatarbelakangi tindakan seseorang. Data kuantitatif saja tidak cukup untuk menjelaskan fenomena tersebut. Penelitian ini berfokus pada perilaku moral hazard anggota yang menunda pembayaran pembiayaan murabahah. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari kondisi internal anggota maupun lingkungan di sekitarnya. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali alasan anggota melakukan penundaan pembayaran, memahami pandangan mereka terhadap kewajiban dalam akad, serta mengetahui langkah yang diambil koperasi untuk menangani kondisi tersebut. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkannya pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Nusa Berlian Kajen. Lokasi tersebut dipilih karena koperasi ini menjalankan pembiayaan syariah dengan menggunakan akad murabahah. Dalam pelaksanaannya, koperasi juga menghadapi permasalahan berupa keterlambatan pembayaran angsuran oleh sebagian anggota. Kondisi tersebut menjadikan Koperasi Nusa Berlian Kajen sebagai lokasi yang sesuai untuk mengkaji praktik moral hazard dalam pembiayaan syariah.

Pemilihan lokasi penelitian juga mempertimbangkan ketersediaan data dan kemudahan akses kepada informan. Kondisi tersebut memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara mendalam mengenai mekanisme pembiayaan, proses penagihan, faktor yang menyebabkan penundaan pembayaran, serta upaya koperasi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut saling melengkapi sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berasal dari lingkungan internal koperasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembiayaan dan penanganan penundaan pembayaran di Koperasi Nusa Berlian Kajen. Informan penelitian meliputi pengurus atau pengelola koperasi, petugas pembiayaan, petugas penagihan, serta nasabah yang pernah mengalami penundaan pembayaran angsuran. Selain itu, peneliti melakukan observasi partisipatif terhadap pelaksanaan pembiayaan, interaksi antara petugas dan nasabah, serta kegiatan administrasi yang berkaitan dengan proses penagihan. Data tersebut memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang melengkapi hasil pengumpulan data primer. Data ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, baik berupa bahan hukum maupun literatur ilmiah. Sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan mengenai koperasi dan keuangan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur sanksi bagi nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran, buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, serta

dokumen internal koperasi. Dokumen internal yang digunakan mencakup kebijakan pembiayaan, standar operasional prosedur (SOP) penagihan. Seluruh data sekunder dimanfaatkan untuk memperkuat analisis normatif berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sekaligus membandingkannya dengan praktik yang ditemukan selama penelitian berlangsung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview) dan wawancara semi terstruktur agar proses penggalian informasi berlangsung lebih fleksibel. Wawancara ditujukan kepada nasabah yang memiliki riwayat penundaan pembayaran angsuran. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh informasi mengenai mekanisme pembiayaan, prosedur penagihan, bentuk penundaan pembayaran, serta faktor-faktor yang mendorong munculnya perilaku moral hazard. Seluruh hasil wawancara kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi temuan utama penelitian.

b. Observasi

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Peneliti mengamati pelaksanaan pembiayaan, proses akad murabahah, pelayanan kepada anggota, serta mekanisme penagihan yang diterapkan oleh koperasi. Pengamatan dilakukan sesuai dengan situasi yang ditemukan selama penelitian melalui observasi partisipatif maupun observasi nonpartisipatif.

Data hasil observasi digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara. Peneliti juga memanfaatkan hasil pengamatan tersebut untuk memverifikasi keterangan yang disampaikan oleh para informan. Proses tersebut membantu meningkatkan keakuratan data sehingga penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik

pembiayaan murabahah di Koperasi Nusa Berlian Kajen.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan dalam menyelesaikan penelitian, digunakan untuk mempermudah dalam memahami pembahasan secara menyeluruh pada penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, serta kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan kerangka teoretik yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan penguat penelitian, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran mengenai susunan pembahasan dalam keseluruhan skripsi.

Bab II Landasan Teori Penundaan Pembayaran Hutang dan Moral Hazard, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Bab ini membahas konsep moral hazard, meliputi pengertian, karakteristik, jenis, faktor penyebab, indikator, dan dampaknya dalam pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, dijelaskan Teori Moral Hazard sebagai teori utama untuk menganalisis perilaku anggota koperasi yang sengaja menunda pembayaran angsuran meskipun memiliki kemampuan untuk membayar.Bab ini juga menguraikan Teori Akad Murabahah sebagai dasar untuk memahami mekanisme pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, serta pentingnya pelaksanaan akad sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, dibahas konsep-konsep Hukum Ekonomi Syariah, seperti prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kewajiban memenuhi akad sebagai dasar dalam menganalisis praktik pembiayaan murabahah.

Bab III Hasil Penelitian Moral Hazard Nasabah Dalam Penundaan Pembayaran Pembiyaan Murabahah pada koperasi Nusa Berlian Kajen, merupakan bab yang memuat hasil penelitian lapangan yang diperoleh penulis. Pada bab ini dipaparkan gambaran

umum mengenai Koperasi Nusa Berlian Kajen yang meliputi sejarah berdirinya koperasi, visi dan misi, struktur organisasi, kegiatan usaha, produk-produk pembiayaan yang dijalankan, serta mekanisme pelaksanaan pembiayaan murabahah. Selain itu, bab ini juga menjelaskan secara rinci mengenai kondisi empiris yang ditemukan di lapangan terkait penundaan pembayaran pembiayaan murabahah oleh nasabah, bentuk-bentuk moral hazard yang terjadi, faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perilaku tersebut, serta dampaknya terhadap kelangsungan kegiatan pembiayaan di koperasi. Data-data yang disajikan dalam bab ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti selama proses penelitian berlangsung.

Bab IV Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Moral Hazard Nasabah dalam Penundaan Pembayaran Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Nusa Berlian Kajen, merupakan inti dari penelitian yang berisi pembahasan dan analisis terhadap data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini, penulis menganalisis bentuk-bentuk moral hazard yang dilakukan nasabah dengan menggunakan Teori Agensi untuk menjelaskan adanya asimetri informasi, konflik kepentingan, dan perilaku oportunistik yang muncul dalam hubungan pembiayaan antara koperasi dan nasabah. Selain itu, penulis juga menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penundaan pembayaran pembiayaan murabahah, baik yang berasal dari faktor internal nasabah maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan sistem pengawasan koperasi. Selanjutnya, fenomena tersebut dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan mengacu pada prinsip-prinsip muamalah, ketentuan akad murabahah, konsep amanah, keadilan, tanggung jawab, maqashid al-syariah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pada bagian akhir bab ini juga dibahas upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk meminimalkan terjadinya moral hazard dan meningkatkan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi simpulan dan saran. Simpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Melalui simpulan tersebut, pembaca dapat memperoleh gambaran mengenai temuan

utama penelitian terkait moral hazard nasabah dalam penundaan pembayaran pembiayaan murabahah pada Koperasi Nusa Berlian Kajen serta tinjauannya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya, penulis memberikan saran yang ditujukan kepada Koperasi Nusa Berlian Kajen, nasabah, maupun pihak-pihak terkait lainnya sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam upaya pencegahan serta penanganan moral hazard pada pembiayaan murabahah. Saran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik pembiayaan syariah yang lebih sehat, adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Moral Hazard Nasabah dalam Penundaan Pembayaran Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Nusa Berlian Kajen, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penundaan pembayaran pembiayaan murabahah di Koperasi Nusa Berlian Kajen terjadi pada tahap pelunasan angsuran setelah akad disepakati dan pembiayaan dicairkan. Pembiayaan dilaksanakan melalui tahapan pengajuan, pemeriksaan dokumen, survei, penilaian dengan prinsip 5C, persetujuan, akad, hingga pembayaran angsuran, kemudian dipantau oleh koperasi. Ketika terjadi keterlambatan, koperasi menanganinya melalui komunikasi dan penagihan secara kekeluargaan agar dapat mengetahui keadaan nasabah yang sebenarnya sebelum menempuh langkah lanjutan. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa keterlambatan angsuran tidak selalu memiliki penyebab yang sama. Ada keterlambatan yang dipengaruhi oleh tekanan kebutuhan ekonomi, dan ada pula yang menunjukkan indikasi moral hazard karena kewajiban yang telah jatuh tempo tidak diprioritaskan padahal usaha nasabah masih berjalan dan menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran tidak dapat langsung dikategorikan sebagai moral hazard. Penilaiannya harus memperhatikan kemampuan membayar, penggunaan pendapatan, unsur kesengajaan, serta itikad nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya moral hazard dalam penundaan pembayaran pembiayaan murabahah di Koperasi Nusa Berlian Kajen berasal dari dua sisi. Dari sisi internal nasabah, faktor tersebut berkaitan dengan kemampuan mengelola pendapatan, ketepatan menentukan prioritas penggunaan dana, serta karakter dan itikad dalam memenuhi kewajiban sesuai akad. Dari sisi eksternal, faktor tersebut berkaitan dengan sistem pengawasan koperasi. Penilaian di awal pembiayaan dan upaya komunikasi serta penagihan memang telah dilakukan, tetapi pemantauan terhadap kemampuan membayar dan perkembangan usaha nasabah setelah pembiayaan diberikan masih perlu

diperkuat. Keterbatasan koperasi dalam mengetahui penggunaan pendapatan nasabah secara langsung membuka peluang bagi nasabah untuk mengutamakan kepentingan lain di atas kewajiban angsuran.

3. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, penundaan pembayaran yang dilakukan dengan sengaja oleh nasabah yang mampu termasuk *mathlul ghani*, yaitu perbuatan yang dikategorikan sebagai kezaliman. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, itikad baik, dan kewajiban memenuhi akad, serta dapat merugikan koperasi dan anggota lain yang berhak memperoleh manfaat dari perputaran dana. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut lebih dekat dengan RM, pedagang pakaian yang menunda pembayaran angsuran sekitar empat bulan karena mendahulukan pembelian persediaan barang dan mengakui bahwa prioritas itu kurang tepat. Hal ini menunjukkan indikasi adanya kemampuan dan kesengajaan dalam menunda pembayaran, meskipun kepastiannya tetap bergantung pada pembuktian dana yang benar-benar tersedia setelah kebutuhan pokok dan biaya usaha terpenuhi. Terhadap nasabah dengan kondisi demikian, koperasi dapat memberlakukan sanksi sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dengan tujuan menegakkan kedisiplinan dan menjaga kemaslahatan lembaga, bukan semata-mata untuk menghukum. Sebaliknya, nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi tidak dapat disamakan dengan nasabah yang sengaja menunda pembayaran. Kondisi ini lebih sesuai dengan MY, pedagang warung sembako yang menunda pembayaran angsuran sekitar tiga bulan karena penghasilannya terserap untuk kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak. Pada MY belum terbukti adanya dana tersedia yang sengaja dialihkan, dan ia bersikap kooperatif terhadap koperasi. Karena itu MY perlu diberi kelonggaran dan penyelesaian yang adil sesuai kondisinya, tanpa menghapus kewajiban membayar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Nusa Berlian Kajen Koperasi diharapkan memperkuat pengawasan setelah pembiayaan diberikan, tidak hanya ketika tunggakan sudah terjadi, tetapi juga dengan

memantau perkembangan usaha dan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Koperasi juga perlu menilai setiap keterlambatan secara cermat, dengan membedakan nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi dari nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, sehingga penyelesaian yang diambil sesuai dengan kondisi masing-masing dan sejalan dengan prinsip syariah.

2. Bagi Nasabah Pembiayaan Murabahah Nasabah diharapkan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban angsuran sesuai akad dengan menjadikannya prioritas dalam pengelolaan pendapatan. Apabila mengalami kesulitan, nasabah sebaiknya segera berkomunikasi secara terbuka dengan koperasi agar dapat dicarikan penyelesaian yang sesuai.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji moral hazard dalam pembiayaan murabahah dengan jumlah informan yang lebih banyak, serta menggali lebih dalam mengenai kemampuan membayar nasabah dan sistem monitoring koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, P. A., Imsar, I., dan N. Jannah. "Analisis Perilaku Moral Hazard dan Adverse Selection pada Agency Problem di Pembiayaan Musyarakah PT Bank Sumut KCPSY Binjai." *As-Syirkah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2023.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Kitab *al-Istiqradh wa Ada' al-Duyun wa al-Hajr wa al-Taflis*, Bab *Mathl al-Ghani Zhulm*, hadis no. 2400.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Kitab *al-Istiqradh wa Ada' al-Duyun*, Bab *Husn al-Qadha'*, hadis no. 2393.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Bank Indonesia. *Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025–2030*. Jakarta: Bank Indonesia, 2024.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Dewi, M. R., A. Fakhrina, dan M. Qiptiyah. "Efektivitas Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI tentang Sanksi Nasabah Pembiayaan Bermasalah pada Produk BSI OTO." *El Hisbah: Journal of Islamic Economics Law* 4, no. 2 (2024).

Fadilah, Rahmatul, Mustafa Khamal Rokan, dan Nuri Aslami. "Analisis Strategi Pencegahan Moral Hazard Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut KCPSy Panyabungan." *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2023): 110–117. DOI: 10.55537/mumtaz.v2i2.701.

Fahruddin, A. "Hukum Pencatatan Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhrurrazi)." *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2021): 14. DOI: 10.55799/tawazun.v9i01.91.

Fauzi dan Hidayat. "Strategi Pencegahan Moral Hazard dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KC Jakarta BSD." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2023): 67.

Haryoso, Lukman. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang." *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 79–89. DOI: 10.23917/laj.v2i1.4339.

Haryono, Samet. "Informasi Asimetrik dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2015): 113.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi revisi. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.

Krugman, Paul, dan Maurice Obstfeld. *International Economics: Theory and Policy*. 9th ed. Boston: Pearson Education, 2012.

Krugman, Paul, dan Robin Wells. *Economics*. 4th ed. New York: Worth Publishers, 2015.

KSPPS Nusa Berlian Kajen. *Dokumen Sejarah dan Profil Koperasi Nusa Berlian Kajen*. Kajen, 2026.

KSPPS Nusa Berlian Kajen. *Profil dan Produk KSPPS Nusa Berlian Kajen*. Kajen, 2026.

KSPPS Nusa Berlian Kajen. *Profil, Visi, Misi dan Moto Koperasi*. Kajen, 2026.

Mauludin, M. Soleh. "Analisa Manajemen Risiko untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 79–80. DOI: 10.58401/faqih.v6i2.184.

Mishkin, Frederic S. "Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical Perspective." *NBER Working Paper* No. 3400 (1990). DOI: 10.3386/w3400.

Mishkin, Frederic S. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 11th ed. Boston: Pearson, 2016.

Mishkin, Frederic S., dan Stanley Eakins. *Financial Markets and Institutions*. 10th ed. Harlow: Pearson, 2024.

Muhammadiah, Muhammadiah, dan Zulhamdi Zulhamdi. "Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 53–74.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kitab *al-Imarah*, Bab *Man Qutila fi Sabilillah Kuffirat Khathayahu Illa al-Dain*, hadis no. 1886a.

Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kitab *al-Musāqāt*, hadis no. 1564a.

Ningsih, Wahyu, Mediya Destalia, dan Prasetya Nugeraha. "Kajian Pengelolaan Piutang untuk Meminimalkan Risiko Tunggakan Piutang pada Koperasi Simpan Pinjam." *Jurnal Perspektif Bisnis* 8, no. 1 (2025): 74.

Nurhaliza, Siti. "Penerapan Ta'widh dan Ta'zir bagi Anggota dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi. Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK, 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: OJK, 2024.

Patonah, Raniza. *Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Anggota pada Pembiayaan Mudharabah (Studi pada KSPPS BTM BiMU)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Prasasti, Widya Gusti. *Moral Hazard sebagai Problematika dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang*. Skripsi, 2024.

Rahardiansyah, Risal Fadhil, dkk. "Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Al-Muhasib: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 1 (2023).

Renisyah, Hijrah. "Restrukturisasi Pembiayaan Produk Arrum BPKB dalam Pegadaian Syariah untuk Menghindari Kepailitan Nasabah di UPS Pasar Inpres Palu." Skripsi. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025.

Rouf, Abdur. *Faktor Moral Hazard dan Penyelesaiannya pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Bank Syariah Indonesia KC Kedaton Bandar Lampung)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021.

Sahroni, Oni, dan Adiwarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Santi, Radiana. *Analisis Efektivitas Monitoring pada Pembiayaan Mikro Reguler IB di PT Bank BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2020.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2023.

Stiglitz, Joseph E. "Risk, Incentives and Insurance: The Pure Theory of Moral Hazard." *The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory* 8, no. 1 (1983): 4–5. DOI: 10.1057/gpp.1983.2.

Supriyanto, Dedi. *Dampak Perilaku Moral Hazard Nasabah terhadap Pendapatan Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021.

Wahidullah dan Fitriyani. "Penerapan Sanksi bagi Nasabah di BSI KCP Jepara 1 Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran." *Journal of Sharia Economics and Finance* 2, no. 2 (2024): 213–214. DOI: 10.34001/jsef.v2i2.1032.

Yuliarsih, Silfi Dwi. *Analisis Penerapan Kelayakan 5C dalam Meminimalisir Risiko Moral Hazard pada Pemberian Pembiayaan Ultra Mikro di Koperasi Simpan Pinjam Semerbak Citra Wangon*. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2026.

Bariyah, Siti Izzatul. "Mitigasi Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Murabahah melalui Mekanisme Ta'zir dan Ta'widh pada BSI KCP Surabaya UINSA." *Muslim Heritage* 9, no. 1 (2024): 126–138. DOI: 10.21154/muslimheritage.v9i1.7566.

Diah Krisnaningsih, dkk. "Analisis Pembiayaan Murabahah Bank X Cabang Syariah Surabaya." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3040. DOI: 10.29040/jiei.v8i3.5494.

Indrayani, Dita Permata Putri. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Muamalah Tulungagung*. Skripsi. IAIN Kediri, 2024.

Irfan Arif, Mokhammad. *Penyelesaian Wanprestasi UMKM dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada KSPPS Al-Yasini Gondang Wetan)*. Skripsi. Universitas Yudharta Pasuruan, 2024.

Mulyani, Okta Riski. *Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Ono, Inyoman Budi. “Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah.” *Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 231.

Sikumbang, Purnama Raya. *[Judul skripsi tentang KUR Syariah TPB dan Shariah Compliance]*. Skripsi. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.

Wawancara dengan Muhammad Arkham, A.Md., Pegawai Koperasi Nusa Berlian Kajen, di Kantor Koperasi Nusa Berlian Kajen, Pekalongan, 18 September 2026.

Wawancara dengan Muhammad Arkham, A.Md., Staf Koperasi Nusa Berlian Kajen, melalui WhatsApp, 12 Juni 2026.

Wawancara dengan MY, Nasabah Pembiayaan Murabahah Koperasi Nusa Berlian Kajen, di lokasi usaha warung sembako Kajen, Pekalongan, 15 September 2026.

Wawancara dengan Rm, Nasabah Pembiayaan Murabahah Koperasi Nusa Berlian Kajen, di lokasi usaha pedagang pakaian Kajen, Pekalongan, 18 September 2026.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama	:	Redo Apriyanto
Tempat, tanggal Lahir	:	Pemalang,10 Mei 2004
Agama	:	Islam
Jenis Kelamin	:	laki-laki
Alamat	:	Dk. Semiliran RT.03/RW.01 Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 08 Bantarbolang
2. MTs Nurul Ulum Semiliran
3. SMAN 1 Bantarbolang
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022

C. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah	: Karyatno
Pekerjaan	: Buruh
Agama	: Islam
Alamat	: Dk. Semiliran RT.03/RW.01 Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang
Nama Ibu	: Khujaemah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Agama	: Islam
Alamat	: Dk. Semiliran RT.03/RW.01 Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Oktober 2026
Yang membuat

REDO APRIYANTO
NIM. 10222047

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : REDO APRIYANTO
NIM : 10222047
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : redo.apriyanto@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085853826017

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MORAL HAZARD NASABAH DALAM PENUNDAAN PEMBAYARAN PEMBIYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI NUSA BERLIAN KAJEN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2026



REDO APRIYANTO
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD